

Volume :18, Nomor : 2  
ISSN Online : 2613-9340  
ISSN Offline : 1412-1255

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi  
Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan  
Di Dinas Pendidikan Nias Selatan (Studi  
Putusan No. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan)**

Oleh :

**Sonya Airini Batubara S.H.,M.H<sup>1</sup>**

Tim :

**Netral All Dachi, Dhea Utari Nasution**

**Abstract**

*Corruption is very closely related to the factor of abuse of authority or influence that exists on someone's position as an official who deviates from the legal provisions so that the action is detrimental to the economy and state finances. The purpose of writing this study is to find out and to analyze whether in case of the misuse of authority in the Payment of Teacher Professional Allowances, the corruptor has got appropriate punishment by law. The research method used in the writing is normative research that uses a statute approach and conceptual approach.*

*The conclusion of the study is that the application of criminal law both formally and materially in the Corruption Crime of Abuse of Authority by the Treasurer in Decision No.10 / PID.SUS.TPK / 2017 / PN.MEDAN is appropriate, and in terms of the application of material criminal law, the actions of the defendant Maranatha Dachi. SPd. has fulfilled the element of offense as the subsidiary indictment was chosen by the Panel of Judges which states that the Defendant is found guilty of committing Corruption Crime which was regulated in Law No.20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes, and in making decisions against the Corruption of Abuse of Corruption by the Treasurer at the South Nias Education Office Decision No.10 / PID.SUS.TPK / 2017 / PN.MEDAN. The Panel of Judges uses judicial and non-judicial considerations. However, according to the Writer, the judge should dig deeply into the non-judicial considerations primarily concerning matters that incriminate the Defendant.*

**Keywords:** *Crime, Corruption, Abuse of Authority*

**Abstrak**

Korupsi sangat erat hubungannya dengan faktor penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut merugikan perekonomian dan keuangan negara. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah Dalam kasus korupsi yang menyalahgunakan wewenang dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru sudah mendapatkan hukuman yang pantas oleh hukum. Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian normative yang menggunakan pendekatan perundang – undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah bahwa penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Bendahara pada Putusan No.10/PID.SUS.TPK/2017/PN.MEDAN telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materil perbuatan terdakwa Maranatha Dachi. SPd. memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. serta dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Bendahara di Dinas Pendidikan Nias Selatan Putusan No.10/PID.SUS.TPK/2017/PN.MEDAN. Majelis Hakim menggunakan pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis. Namun, menurut Penulis hakim seharusnya menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang

<sup>1</sup> Dosen Tetap Universitas Prima

## I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi dinegeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.<sup>2</sup>

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.<sup>3</sup> Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena.

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,

---

<sup>2</sup>Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 13.

<sup>3</sup>UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.<sup>4</sup>

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.<sup>5</sup>

Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya *good governance* antara lain harus didukung dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>6</sup> Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

---

<sup>4</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, hal. 2.

<sup>5</sup>Romli Atmasasmita. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 1.

<sup>6</sup>UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana Korupsi<sup>7</sup> dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>8</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan di Dinas Pendidikan Nias Selatan ?
2. Bagaimana kebijakan hukum dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan di Dinas Pendidikan Nias Selatan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim melakukan putusan perkara no. 10/pid.sus.tpk/2017/pn.medan?

### **C. Kerangka Teori Dan Konsepsi**

#### 1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori relatif. Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimasukkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.<sup>9</sup>

#### 2. Kerangka Konsepsi

- a. Tindakan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana.<sup>10</sup>

- b. Korupsi atau rasuah yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>11</sup>
- c. Wewenang jabatan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>12</sup>

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau menggunakan pendekatan perundang-undangan, ataupun suatu pendekatan suatu masalah yang diteliti dengan fokus dan sekaligus sebagai suatu penelitian terhadap berbagai peraturan hukum. Sifat penelitian, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menjelaskan suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya

<sup>7</sup>UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>8</sup> UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>9</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hal. 96-97.

<sup>10</sup><https://www.google.co.id/search>, Minggu, 20 Mei 2018, pukul 15:07.

<sup>11</sup><http://www.ti.or.id> search tanggal 21 mei 2018, pukul 15:10.

<sup>12</sup><http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/10/pengertian-wewenang-kewenangan.html> search tanggal 21 mei 2018. Pukul 20:08.

menjelaskan keadaan obyek masalahnya tanpa bermaksud mengambil keputusan yang berlaku secara umum.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mempelajari dan menganalisis perundang-undangan yang terkait serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Analisis Data

Data yang telah di peroleh selanjutnya diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna dengan memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang di peroleh dari hasil penelitian ini.

## II Pembahasan

### A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Jabatan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan

#### 1. Tindak Pidana

##### Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa inggris dan jerman disebut *delict*, dalam bahasa prancis disebut *delit*, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3

unsur kata. Yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Dengan demikian secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman.

*Strafbaarfeit* meskipun terdapat dalam *WvS* belanda, dengan demikian juga terdapat dalam *WvS* Hindia Belanda (KUUHP). Tetapi meskipun begitu tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Maka para ahli hukum berusaha member arti dan isi dari istilah tersebut.

Berikut ini beberapa pengertian *strafbaarfeit*/Delik yang dikemukakan para ahli : Menurut **Pompe (Lamintang, 1984:173)** menyatakan ;

“Secara teoritis *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”

**Moeljatno (1985:54)** menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dan memberikan definisi sebagai berikut :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut).”

Istilah *strafbaarfeit* juga diterjemahkan oleh **R.Soesilo (1984:6)** sebagai berikut :

“Tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau perbuatan yang dapat di

hukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.”

Akan tetapi, **Simons (P.A.F Lamintang, 1984:185)** merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai :

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Alasan dari **Simons (P.A.F Lamintang, 1984:185)** merumuskan *strafbaarfeit* seperti uraian diatas adalah:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsure dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang,
- c. Setiap *Strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”. Dari berbagai istilah tentang *Strafbaarfeit*/Delik yang telah diuraikan diatas, penulis lebih sepakat untuk memakai istilah tindak pidana dengan pertimbangan bahwa istilah tindak pidana lebih familiar dibanding istilah lain serta istilah tindak pidana bukanlah istilah yang awam bagi masyarakat Indonesia karena istilah

tersebut telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

### 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana (Delik)

Unsur-unsur dalam tindak pidana merupakan unsur yang harus ada untuk menentukan bahwa suatu rumusan merupakan tindak pidana. Terdapat dua sudut pandang mengenai unsur-unsur tindak pidana, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang.

Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang para ahli hukum tentang unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut penjelasan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan kedua sudut pandang tersebut.

#### a. Unsur tindak pidana menurut sudut pandang teoritis

Sudut pandang teoritis sendiri terbagi atas aliran monisme dan aliran dualisme yang menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana.

##### - Pandangan monisme

Pandangan ini dipelopori oleh Simons, Van Hammel, Mezger, Van Bemellen, Wirjono Projodikoro. Yang merumuskan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Mencocoki rumusan delik.
2. Bersifat melawan hukum.
3. Ada kesalahan yang terdiri dari dolus dan culpa dan tidak ada alasan pemaaf.
4. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian apabila salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dipidana.

- Pandangan dualisme Pandangan ini dipelopori oleh Pompe, Muljatno, Roeslan Saleh. Unsur-unsur delik menurut pandangan ini terbagi atas unsure subjektif dan unsure objektif.

1. Unsur-unsur subjektif (pembuat). Yaitu:
  - a) Dapat dipertanggungjawabkan
  - b) Ada kesalahan, sedangkan
2. Unsur-unsur objektif (perbuatan), Yaitu
  - a) Mencocoki rumusan delik
  - b) Bersifat melawan hukum

#### **b. Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Undang-Undang**

Dalam KUUHP termuat rumusan-rumusan tentang tindak pidana yang kemudian dikelompokkan menjadi kejahatan (buku II KUUHP), dan pelanggaran (Buku III KUUHP). Dalam rumusan-rumusan tindak pidana dalam KUUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- Unsur tingkah laku.
- Unsur melawan hukum.
- Unsur kesalahan.
- Unsur akibat konstitutif.
- Unsur keadaan yang menyertai.
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana.
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- Unsur objek hukum tindak pidana.
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur tersebut, unsur kesalahan dan unsur melawan hukum merupakan unsur subjektif suatu tindak pidana. Sedangkan selebihnya merupakan unsure objektif suatu tindak pidana. Unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Sedangkan, unsure

objektif merupakan unsur yang melekat pada perbuatan pelaku tindak pidana.

#### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)**

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis tindak pidana. Jenis tindak pidana dapat diobedakan dalam beberapa kategori berikut :

- a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran  
Delik kejahatan (*rechtsdelicten*) terdapat pada buku II KUUHP yaitu suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana karena khalayak umum menilai bahwa perbuatan tersebut harus dihukum karena merupakan perbuatan tercela yang merugikan kepentingan umum dan bertentang dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat utamanya tata susila. Sedangkan delik pelanggaran diatur dalam buku III KUUHP yaitu suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana ketika perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang.
- b. Delik formil dan delik materiil  
Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai tanpa menekankan pada akibat yang ditimbulkan. Contoh : Pasal 362 KUUHP tentang pencurian. Sedangkan, delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai ketika timbulnya akibat dari tindak pidana tersebut. Apabila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja. Contoh : Pasal 338 KUUHP tentang pembunuhan.
- c. Delik commisionis dan delik ommisionis  
Delik commisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang. Contoh : Pasal 263, 285, 362 KUUHP. Sedangkan, delik ommissionis

adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah undang-undang. Contoh : Pasal 522 KUUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUUHP tentang tidak menolong orang yang perlu di tolong.

d. Delik dolus dan delik culpa

Delik dolus adalah delik yang didalamnya terdapa unsur-unsur kesengajaan. Contoh Pasal 263 dan 338 KUUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kelalaian. Contoh : Pasal 201 dan 203 KUUHP.

e. Delik biasa dan delik aduan Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut oleh Negara melalui aparat penegak hukumnya tanpa harus ada pengaduan dari pihak korban. Sedangkan delik aduan adalah delik yang baru dapat dituntut ketika ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan. Contoh : pencurian oleh keluarga, perzinahan.

#### 4. Penyertaan (*Deelneming*)

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang di dalam suatu tindak pidana diartikan sebagai penyertaan (*Deelneming*). Dalam sistematika KUUHP, penyertaan diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55-62 KUUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum (KUUHP terjemahan R. Soesilo).

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUUHP maka terdapat 5 peranan pelaku dalam penyertaan (*Deelneming*) yakni :

a. Orang yang melakukan/*Pleger* (Pasal 55 Ayat (1) ke 1 (KUUHP).

*Pleger* adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dan di pandang paling bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan.

b. Orang yang menyuruh melakukan/*Doenpleger* (Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUUHP) *Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, terdapat dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

c. Orang yang turut serta melakukan/*Medepleger* (Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUUHP)

*Medepleger* menurut Mvt adalah orang yang dianggap dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Adapun syarat adanya medepleger menurut Barda Nawawi Arief yaitu :

- Ada kerjasama secara sadar.
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik.

d. Orang yang membujuk/*Uitlokker* (Pasal 55 Ayat (1) ke 2 KUUHP)

*Uitlokker* adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu member atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan dengan member kesempatan, sarana atau keterangan.

e. Pembantuan/*Medeplichtige* (Pasal 56 KUUHP) Pembantuan merupakan tindakan

seseorang yang dengan sengaja membantu melakukan suatu kejahatan dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada pelaku (*pleger*). Berdasarkan pasal 56 KUUHP maka terdapat 2 bentuk pembantuan yakni :

- Pembantuan pada saat kejahatan itu dilakukan.
- Pembantuan sebelum kejahatan itu dilakukan.

## **B. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin *corruptio* yang diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan. Selanjutnya diketahui bahwa *corruptio* berasal dari kata dasar *corrumpere* yang diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran.

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah, korupsi berasal dari kata *corrupteia* yang dalam bahasa latin berarti *bribery* atau *seduction*. *Bribery* diartikan sebagai pemberian kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sedangkan, *seduction* diartikan sebagai sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng. Secara umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”

#### **1. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka subjek hukum tindak pidana korupsi adalah :

##### **a. Pegawai Negeri**

Pengertian pegawai negeri (*ambtenaar*) pada UU No.20 tahun 2001 mengalami perluasan makna. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) yang dimaksud pegawai negeri adalah :

- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Kepegawaian.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No.8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dimaksud pegawai negeri adalah :

“Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUUHP).

Pasal 92 KUUHP menentukan bahwa yang dimaksud pegawai negeri adalah :

Ayat (1) :

1. Orang yang dipilih dalam pemilihan umum (anggota MPR/DPR, DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II)
2. Orang-orang yang diangkat menjadi anggota badan pembentuk Undang-Undang.
3. Anggota badan pemerintahan.
4. Badan perwakilan rakyat.
5. Kepala rakyat Indonesia asli, dan
6. Kepala golongan timur asing.



Ayat (2) :

1. Hakim.
2. Hakim administratif (majelis perpajakan, dan lain-lain).
3. Ketua/anggota peradilan agama, dan

Ayat 3

1. Semua anggota Tentara Nasional Indonesia (angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara).
  - Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara.
  - Orang yang menerima gaji dari koperasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah.
  - Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menggunakan modal atau fasilitas Negara atau masyarakat.

b. Korporasi

Korporasi merupakan kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketika suatu korporasi menjadi subjek tindak pidana maka terdapat 3 sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu :

- Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengruslah yang bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi.

- Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.

Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab. Ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan Undang-Undang bahwa suatu tindak pidana

dapat dilakukan oleh korporasi, akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi tanggung jawab pengurus korporasi asal saja dinyatakan secara tegas dalam peraturan tersebut.

- Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab merupakan tanggungjawab langsung dari korporasi. Dalam system ini memungkinkan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

c. Setiap Orang

Yang dimaksud "setiap orang" berdasarkan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Ketentuan diatas menghendaki agar yang disebut sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah siapa saja baik sebagai pejabat pemerintah maupun pihak swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

## 2. Tipe-Tipe Tindak Pidana Korupsi.

Pada dasarnya terdapat beberapa tipe tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia (**Lilik Mulyadi, 2011:79**). Berikut tipe-tipe tersebut :

- a. Tindak pidana korupsi tipe pertama Yang dimaksud korupsi tipe pertama adalah korupsi yang merugikan keuangan Negara. Korupsi tipe ini telah diatur pada Pasal 2 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi : "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

b. Tindak pidana korupsi tipe kedua

Korupsi tipe kedua merupakan korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan, korupsi ini telah diatur pada Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

c. Tindak pidana korupsi tipe ketiga

Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 UU No.20 Tahun 2001. Maka dari itu dalam korupsi tipe ini terdapat berbagai jenis tindak pidana korupsi diantaranya :

- Korupsi yang bersifat penyuapan

Penyuapan merupakan tindakan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada

pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Penyuapan diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UU No.20 tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUUHP yaitu pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.

- Korupsi yang bersifat kecurangan

Yang dimaksud korupsi yang bersifat kecurangan adalah korupsi yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri yang melakukan kecurangan dalam pengadaan dan pemberian barang yang membahayakan kepentingan umum dan mengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 7 UU No.20 Tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUUHP yaitu Pasal 387, Pasal 388, dan Pasal 435.

- Korupsi yang bersifat penggelapan

Penggelapan dalam tindak pidana korupsi merupakan tindakan seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan atas uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang dan surat berharga tersebut diambil atau dirusak orang lain, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan keuangan Negara. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU No.20 Tahun 2001 yang merupakan eks pasal KUUHP yaitu Pasal 415, Pasal 416 dan Pasal 417.

- Korupsi yang bersifat pemerasan. Dalam tindak pidana korupsi, pemerasan merupakan tindakan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan kekuasaannya memaksa orang lain memberi atau melakukan sesuatu

yang menguntungkan dirinya. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf (e) UU No.20 Tahun 2001.

- Tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang dimaksud korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan serta fasilitas-fasilitas lainnya. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B UU No.20 Tahun 2001.

### C. Penyalahgunaan Kewenangan

Penyalahgunaan kewenangan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut.

Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan

yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud di berikannya kewenangan tersebut.

Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat dilakukan karena adanya jabatan atau kedudukan. Dengan demikian yang dimaksud jabatan atau kedudukan oleh pasal 32 tersebut adalah lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, selain itu jabatan atau kedudukan dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan.

Pusat penerangan hukum kejaksaan agung Republik Indonesia (Puspenkum Kejagung RI) juga menjelaskan mengenai arti penyalahgunaan kewenangan menurut Undang-Undang Tipikor dalam tiga point, yakni :

- a. Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan.
- b. Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan.
- c. Berpotensi merugikan Negara.

Selain itu, **Prof. Jean Rivero** mengartikan penyalahgunaan kewenangan dalam tiga wujud, yaitu :

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh

Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.

- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

#### **D. Undang-Undang Jabatan**

Pada hukum administrasi asas legalitas mencakup tiga aspek, yaitu : wewenang, prosedur dan substansi. Segala bentuk Keputusan atau tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan demokrasi konstitusional yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Pengawasan terhadap Keputusan atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada warga masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memerhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang bebas dan mandiri.<sup>13</sup> Untuk itu, diterbitkanlah UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam menjalankan administrasi pemerintahan.

Di dalam Pasal 3 huruf c UU Nomor 30 dikatakan bahwa tujuan undang-undang ini dibentuk adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Itu artinya bahwa undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Terhadap penyalahgunaan wewenang itu di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur mekanisme penyelesaiannya. Dalam hal

---

<sup>13</sup>Riawan Tjandra, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011, hal. 1.

ini, dibentuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).<sup>14</sup>

Apabila APIP menemukan ada kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara (Pasal 20 ayat (2) huruf c), kerugian negara itu harus dikembalikan paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan (Pasal 20 ayat (4)). Pengembalian kerugian negara itu dibebankan kepada pejabat pemerintahan, apabila kesalahan administrasi karena ada penyalahgunaan wewenang (Pasal 20 ayat (6)). Berkaitan dengan hal itu, menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara juga berwenang untuk memeriksa dan memutus ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

#### **E. Kebijakan Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Di Dinas Pendidikan Nias Selatan**

##### **a. Faktor Internal**

Sistem penyelenggaraan negara yang keliru menjadi salah satu faktor dari mudahnya pejabat melakukan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan dengan upaya penindakan, karena cara tersebut tidak akan efektif mengurangi korupsi yang terjadi di Indonesia tanpa ada upaya pencegahan. Mengkaji permasalahan pencegahan, tentu harus dipetakan terlebih dahulu apa yang menjadi faktor penyebab sehingga langkah pencegahan tersebut dapat tepat sasaran seperti aspek perilaku individu yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan

---

<sup>14</sup>Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2014.

korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar.<sup>15</sup>

#### **b. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal meliputi beberapa aspek beberapa diantaranya aspek organisasi, aspek masyarakat, aspek perundang-undangan.

1. Aspek organisasi yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi.

2. Aspek masyarakat yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi.

3. Aspek peraturan perundang-undangan yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Paulus Efendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta, Salemba Humanika.2013, hal 32

<sup>16</sup>Robert Kligoard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. 2005, hal 12

#### **c. Kebijakan Hukum**

Kebijakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sekarang ini. Dalam pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Pasal 8 ayat (1) peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih. Ayat (2) hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada pasal 3.

Pada ayat (1), diterangkan perwujudan serta peran masyarakat. Dalam hal ini peran serta masyarakat merupakan suatu hak dan sekaligus dapat juga merupakan suatu kewajiban. Hak bagi masyarakat untuk menuntut pelayanan dan keadilan, sedangkan kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat dalam membantu baik memberikan saran dan pendapat terhadap kebijakan penyelenggara negara maupun dalam memberikan keterangan dalam persidangan.

Pada ayat (2) diterangkan bahwa hubungan antara penyelenggara negara dengan masyarakat berpegangan pada asas-asas yang di maksud dalam pasal 3 UU tersebut. Isi pasal 3, yakni:

Asas-asas umum penyelenggara negara meliputi:

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara;
- c. Asas kepentingan umum

- d. Asas keterbukaan;
- e. Asas proporsionalitas;
- f. Asas profesionalitas;
- g. Asas akuntabilitas.

Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam mewujudkan peran sertanya. Hal ini tercermin dalam isi pasal 41 Undang-Undang ini, yaitu:

Pasal 41 (1) masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ayat (2) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari);
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; 2) meminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Ayat (3) masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ayat (4) hak dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya. Ayat (5) ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>17</sup>

## **F. Pertimbangan Hakim Melakukan Putusan Perkara Nomor 10/PID.SUS.TPK/2017/PN.MEDAN**

### **a. Posisi Kasus**

#### 1. Kronologis

Pada bulan Juli tahun 2014, bertempat di Dinas Kabupaten Nias Selatan, terdakwa Marantha Dakhi, S.Pd selaku Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran tunggakan dana tunjangan profesi guru tahun 2010-2013. Pembayaran dana tunjangan profesi guru tersebut bersumber dari dana APBN melalui mekanisme transfer daerah pada Dinas Kabupaten Nias Selatan dengan nomor DPA 1.01.00.00.5.1 kode kegiatan 1.01.01.00.00.5.1 kode rekening 5.1.1.02.07 yang besaran dana keseluruhannya berjumlah Rp.3.094.891.200,- (tiga milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan dana tersebut di peruntukan bagi guru-guru yang telah memiliki sertifikasi di Kabupaten Nias Selatan yang berjumlah sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua orang).

<sup>17</sup>Patardo Yosua Andreas Naibaho, Purwoto, Pujiono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Diponegoro law jurnal* vol 5 No. 4, hal. 5-7.

Terdakwa Marantha Dakhi, S.Pd pada tanggal 14 juli 2014 mencairkan dana sebesar Rp.2.727.927.515.-(dua milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah). Terdakwa sebelum melakukan pembayaran kepada masing-masing guru penerima, juga telah menyiapkan dokumen berupa Surat Setoran Pajak (SSP), sedangkan untuk pajak dana tunggakan sertifikasi T.A 2010 dan T.A. 2013, sesungguhnya telah terpotong secara otomatis oleh pihak Bank pada waktu melakukan pengajuan pencairan dana. Terdakwa selaku bendahara pengeluaran pada waktu penyerahan dana tunggakan kepada beberapa guru penerima, telah menerima hadiah yaitu dari bentuk uang sebagian dari penerima pembayaran uang tunggakan dana tunjangan profesi guru.

## 2. Dakwaan Jaksa

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001;

Kedua: Pasal 12 huruf f jo. Pasal 18 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Ketiga: pasal 11 jo. Pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

## b. Pertimbangan Hakim

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi.
2. Terdakwa tidak terus terang mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.

Menyatakan terdakwa Maranatha Dakhi, S.Pd tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak di bayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 155.396.395 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dan apabila tidak dibayar setelah 1 (satu) bulan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

## c. Analisis Kasus

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum serta pelanggarannya diancam dengan hukuman yang berupa suatu penderitaan atau siksaan. Dari defenisi diatas dapat kita menggolongkan kasus tersebut sebagai kasus tindak pidana korupsi karena perbuatannya yang dilakukan oleh maranatha dakhi s.pd telah

merugikan para guru-guru di Nias Selatan karena atas jabatannya melakukan pemotongan tunjangan guru untuk memperkaya dirinya sendiri. Dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) perbuatan melawan hukum. 2). memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Menurut peneliti hasil sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Marantha Dachi S.Pd selaku terdakwa dalam kasus Penggelapan Dana Sertifikasi dari APBN diduga melanggar :

Pasal 12 Huruf e

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Kasus korupsi dana Sertifikasi dari APBN yang terjadi di Nias Selatan menambah deret angka kasus korupsi di Indonesia. Kabupaten yang dihuni mayoritas suku Nias ini menjadi sorotan di kalangan Guru guru yang telah harusnya menerima Sejumlah Gaji dengan kasus korupsi yang menyeret Bendahara Pengeluaran di Nias Selatan. Dana APBN yang seharusnya dialokasikan untuk Pembayaran dana tunjangan Profesi Guru Tahun 2010-2013 yang telah memiliki sertifikasi justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan

golongan. Nias Selatan yang viral di media sosial karena keindahan wisata alamnya ini Menurut pendapat penulis, dalam kasus korupsi dana Sertifikasi Guru guru di Nias Selatan, pihak berwajib harus segera bertindak dalam penyelesaian kasus korupsi ini, karena telah ditetapkan 1 tersangka yang masuk dalam pengadilan. Selain itu, penyelidikan juga harus dilakukan secara mendalam untuk mengungkap siapa siapa saja yang mempunyai peran dalam melancarkan tindak pidana korupsi ini bahkan jika orang tersebut adalah orang berpengaruh atau yang duduk di pemerintahan, karena tidak menutup kemungkinan adanya oknum-oknum lain yang berperan dalam kasus korupsi dana tunjangan Profesi Guru yang memiliki Sertifikasi selain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

### III Kesimpulan

1. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pencegahan dilakukan agar Indonesia terbebas dari korupsi dapat segera terwujud. Faktor eksternal meliputi beberapa aspek beberapa diantaranya aspek organisasi, aspek masyarakat, aspek perundang-undangan. pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
3. Hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada MARANATHA DAKHI S.Pd melakukan



tindak pidana korupsi dengan melanggar pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dalam hal Kasus korupsi dana Sertifikasi dari APBN yang terjadi di Nias Selatan menambah deret angka kasus korupsi di Indonesia. Kabupaten yang dihuni mayoritas suku Nias ini menjadi sorotan di kalangan Guru guru yang telah harusnya menerima Sejumlah Gaji dengan kasus korupsi yang menyeret Bendahara Pengeluaran di Nias Selatan. Dana APBN yang seharusnya dialokasikan untuk Pembayaran dana tunjangan Profesi Guru Tahun 2010-2013 yang telah memiliki sertifikasi justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Nias Selatan yang viral di media sosial karena keindahan wisata alamnya ini Menurut pendapat penulis, dalam kasus korupsi dana Sertifikasi Guru guru di Nias Selatan, pihak berwajib harus segera bertindak dalam penyelesaian kasus korupsi ini, karena telah ditetapkan 1 tersangka yang masuk dalam pengadilan.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia* Semarang, Badan Penerbit Undip, 2005.
- Paulus Efendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta, Salemba Humanika, 2013.
- Riawan Tjandra, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2011
- Robert Kligoard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. 2005.
- Romli Atmasasmita. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2005.

### **B. Sumber Undang-Undang**

- UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



**C. Sumber jurnal**

Patardo Yosua Andreas Naibaho, Purwoto, Pujiono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Diponegoro law jurnal*.

**D. Sumber internet**

<https://www.google.co.id/search>, Minggu, 20 Mei 2018.

<http://www.ti.or.id> search tanggal 21 mei 2018.

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/10/pengertian-wewenang-kewenangan.html>search tanggal 21 mei 2018.